



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-  
HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN**  
(Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan dalam Perkara PD BPR PK Cantigi Indramayu)

**Khalimi  
Kodrat Alam**

**Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
Universitas Wiralodra**

Email: [hupelita\\_indramayu@yahoo.co.id](mailto:hupelita_indramayu@yahoo.co.id)  
[amuksamudrajustitia@gmail.com](mailto:amuksamudrajustitia@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Banks have a strategic function in the economy in every country. In this strategic function, banks are always faced with regulations in every step of their business. The regulation is not only on how to establish or permit to establish a bank, but each bank balance sheet is regulated in such a way that the bank is in a healthy level that is maintained in order to guide the principles or principles of banking. One of the banking principles that has become a serious concern for law enforcers is the principle of prudence. We can see the factual implementation of the precautionary principle in the application of in-depth credit analysis using the five c principle, which includes elements of character (character), capital (capital), capacity (customer's ability), condition of economy (economic condition), and colleteral (collateral). The principle of prudence is very necessary, especially in the case of banks wishing to channel funds to the public in the form of credit or financing. The precautionary principle is often interpreted as a principle that banks in carrying out their business must pay attention to various risks, both administrative risks and legal risks. The meaning of prudence is very broad to be interpreted, so that any violation of risk is categorized as a violation of the precautionary principle. Violation of the precautionary principle has become a law enforcement tool to ensnare banking managers, especially in providing credit as a crime. There needs to be a banking regulatory product that specifically regulates the limitations of any sanctions that are referred to as administrative violators or criminal acts of prudential principles. Because, if it is not regulated clearly and firmly, it will create legal uncertainty*

**Keywords:** *prudential principle, legal risk of lending, legal uncertainty*

**I. PENDAHULUAN**

Lembaga perbankan sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, tidak diragukan lagi menunjukkan pelayanan khusus dan dan mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank<sup>1</sup>. Dengan demikian bank memiliki

---

<sup>1</sup> Jeremy Pope, *Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System*, Alih Bahasa: Masri Maris, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 406.



fungsi strategis yang dalam pengelolaannya harus dilakukan secara profesional. Ketidakprofesionalan mengelola bank akan berdampak luas, karena dalam bank mengandung banyak resiko, salah satunya adalah resiko hukum.

Kegiatan perbankan di Indonesia dilandasi oleh beberapa azas atau prinsip. Azas hukum yang berkaitan dengan perbankan meliputi azas demokrasi ekonomi, azas kepercayaan atau *fiduciary principle*, azas kerahasiaan atau *confidentiality*, dan azas kehati-hatian atau *prudential principle*<sup>2</sup>. Azas kehati-hatian menjadi asas atau nilai moral tertinggi mengalahkan asas-asas dan regulasi lainnya di perbankan. Dikatakan demikian karena ujung dari pelanggaran apapun dalam usaha perbankan, selalu disebut sebagai pelanggaran dari prinsip kehati-hatian (*prudential*). Pelanggaran prinsip kehati-hatian sehingga mencakup semua penyimpangan pengelolaan bank yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan). Begitu luasnya cakupan makna prinsip kehati-hatian, sehingga sangat mudah untuk mengkriminalisasikannya. UU Perbankan yang dilanggar, selalu disebut sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian, dalam arti pelanggaran prinsip kehati-hatian akan mengiringi dalam setiap pelanggaran pada UU Perbankan. Industri perbankan sesungguhnya sebagai komoditas yang kompleks, karena dalam hukum dianggap sebagai hasil perkembangan kekuatan-kekuatan ekonomi, suatu sarana yang dipergunakan untuk mempertahankan kekuasaannya dan sebagai sarana mengadakan perubahan sosial. dengan lain perkataan, *sirkumtansi* yang melingkupi baik yang bersifat politik maupun ekonomi mempunyai determinasi dan pengaruh yang signifikan terhadap proses penegakan hukum<sup>3</sup>.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung esensi penting prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 10 tahun 1998, yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 19.

<sup>3</sup> Andi M. Asrun dan A. Ahsin Thohari, *BLBI: Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi*, Judicial Watch Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 9.



- (2) *Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.*
- (3) *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.*
- (4) *Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.*

Jika memperhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari Pasal 29 s/d Pasal 37b), maka Pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudential banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank.

Khususnya dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian harus mempedomani Pasal 8 dan 11 UU Perbankan. Pasal 8 berbunyi:

*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*

Pasal 11 UU No. 10 tentang Perbankan menyebutkan Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Dalam melaksanakan mandat undang-undang terkait BPMK tersebut, secara lebih jelas ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Disamping itu, oleh karena pemberian kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pelaksanaannya pemberian kredit harus berdasarkan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan kredit perbankan sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Guna mengantisipasi terhadap resiko kredit yang diberikan, bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus



menjaga kesehatan kualitas aktiva produktif (KAP) dengan cara melakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti adanya potensi risiko di sektor perbankan di tengah Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Risiko yang dimaksud yakni meningkatnya kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) perbankan pada akhir Agustus 2021 pada angka 3, 35%. OJK mengharapkan perbankan mempersiapkan pencadangan yang memadai sehingga setelah kondisi kembali normal, keuangan bank tidak terganggu<sup>4</sup>.

Ketentuan terkait KAP diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. KAP merupakan suatu usaha yang digunakan oleh bank dengan tujuan untuk menilai aset yang dimilikinya dan menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan akibat risiko gagalnya pembayaran dari proses pembiayaan.

Ketentuan Pasal 3 SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif menjelaskan: KAP dinilai berdasarkan prospek usaha dengan indikator industri atau usaha yang memiliki potensi pertumbuhan, pasar yang stabil, manajemen yang sangat baik, dukungan stabil dari perusahaan afiliasi tau group, dan tenaga kerja yang memadai dan terhindar dari perselisihan. KAP dinilai pula dari kondisi keuangan debitur (utamanya arus kas) dalam prospek perolehan laba, kemampuan permodalan, kondisi likuiditas bank dan modal kerja, analisis arus kas, kondisi portofolio yang sensitif terhadap nilai tukar dan suku bunga, serta dinilai dari kemampuan membayar, dengan indikator ketepatan waktu pemnayaran pokok dan atau bunga, informasi keuangan yang disampaikan debitur, dan dokumentasi kredit. Di sisi lain, kualitas kredit sebagai salah satu bentuk aktiva produktif digolongkan kedalam lima kelompok, yaitu: (i) lancar, (ii) dalam perhatian khusus, (iii) kurang lancar, (iv) diragukan, dan (v) macet.

Dalam ketentuan Pasal 4 SK Direksi BI No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif menjelaskan: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian. Cadangan umum PPAP minimal 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI dan SUP (Surat Utang Pemerintah). Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar: (i) 5% dari aktiva produktif yang

---

<sup>4</sup> Moneca Wareza, 15 September 2021, *Awasi Kredit Macet, Bos OJK Soroti NPL Bank-bank RI*, melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210915161239-17-276545/awasi-kredit-macet-bos-ojk-soroti-npl-bank-bank-ri>, diakses pada 16 November 2021.



digolongkan dalam perhatian khusus, (ii) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, (iii) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan, dan (iv) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP adalah: (1) Giro, deposito, tabungan, dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valas yang diblokir disertai dengan kuasa pencairan dengan nilai setinggi-tingginya 100%, (2) SBI dan SUP dengan nilai setinggi-tingginya 100%, (3) Surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal dengan nilai setinggi-tingginya 50%, (4) Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 m<sup>3</sup> dengan nilai setinggi-tingginya: 70% untuk penilaian yang belum melampaui 6 bulan, (ii) 50% untuk penilaian yang dilakukan setelah 6 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan, (iii) 30% untuk penilaian yang dilakukan setelah 18 bulan tetapi belum melampaui 30 bulan, dan (iv) 0% untuk penilaian yang dilakukan setelah 30 bulan.

Melihat berbagai regulasi dalam pemberian kredit, fasilitas kredit yang diterima nasabah merupakan proses yang panjang melalui berbagai tahapan. Proses panjang dan diatur dalam setiap tahapannya, memerlukan kehati-hatian. Namun demikian, potensi terjadinya kelalaian atau kesengajaan menimbulkan kredit bermasalah, khususnya kredit macet tidak dapat dihindarkan.

Praktik pemberian kredit menimbulkan persoalan hukum, seperti yang terjadi pada perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Indramayu atas nama Terdakwa Nasidi. Terdakwa sebagai Direktur Operasional PD BPR PK Cantigi divonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu No: 69/Pid.Sus/2020/PN.Idm tanggal 28 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana perbankan karena melanggar prinsip kehati-hatian yakni dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Perkara tersebut memperlihatkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk menegakkan hukum (*law enforcement*) terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu berwenang melakukan penyidikan terhadap



tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan. Di sisi lain dimaksudkan agar para bankir khususnya direksi untuk berhati-hati dalam memberikan kredit.

Dalam perkara tindak pidana perbankan No: 69/Pid.Sus/2020/PN.Idm, pertimbangan hakim tidak melihat terdakwa dari segi perjanjian kerjasama, siapa penikmat fasilitas kredit, bukti penerimaan fasilitas kredit, *quorum* persetujuan kredit, bukti kesanggupan pemotongan gaji, tidak adanya rekayasa laporan perbankan, dan alat bukti lainnya yang menerangkan terdakwa Nasidi tidak menerima janji atau pemberian uang dari debitur sebagai hasil dari putusan kreditnya.

Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan telah lama menjadi bahasan menarik untuk diperdebatkan. Dasar pemidanaan pada sektor kredit sebagai produk inti usaha perbankan ini beragam pendapat dalam memaknai prinsip kehati-hatian. Besarnya angka kredit macet, bank tidak mampu melakukan PPAP dan bank mengalami kerugian, dianggap sebagai alasan OJK melakukan penyidikan. Perdebatan lainnya karena penyelesaian masalah (*problem solving*) melanggar prinsip kehati-hatian tidak selalu berujung sebagai tindak pidana. Batasan atau regulasi prinsip kehati-hatian dalam perbankan belum mendapat perhatian khusus sehingga menimbulkan multitafsir dan berpengaruh dalam penegakan hukum.

## **II. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut dalam hal ini dapat diinventarisir persoalan persolan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Apa saja yang termasuk pemberian kredit melanggar prinsip kehati-hatian?
2. Apa yang menjadi kriteria pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagai tindak pidana?

## **III. METODE**

Penelitian ini menggunakan model penelitian hukum doktrinal dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu mendalami kaidah atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait. Bahan hukum diperoleh melalui penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, literatur, makalah, hingga perundang-undangan.



#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Prosedur Pemberian Kredit yang Melanggar Prinsip Kehati-hatian

Norma pemberian kredit diatur dalam berbagai peraturan, baik yang terdapat dalam UU Perbankan, peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun dari peraturan internal bank itu sendiri. Beberapa aktivitas bank (*banking business*) yang menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana salah satunya ada pada pemberian kredit atau pembiayaan (*lending*), disamping pendanaan (*funding*), penempatan dana bank dan pengadaan barang atau jasa.

Pemberian kredit dikenal dalam dunia perbankan sebagai pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan, merupakan penyumbang pendapatan terbesar dalam usaha bank. Rekam jejak sehatnya kredit yang diberikan, dapat dilihat dari Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Dalam menilai KAP ini, Bank Indonesia menggunakan dua komponen, yaitu seberapa besar rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif, dan seberapa besar rasio cadangan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva yang diklasifikasikan<sup>5</sup>. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No: 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan golongan (kolektibilitas) aktiva produktif dalam golongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang tidak bermasalah (*performing loan*), sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit bermasalah (*non performing loan*).

Persoalan di perbankan akan timbul apabila rasio kredit bermasalah sedemikian besar persentasenya terhadap jumlah aktiva produktif dan bank tidak mempunyai cadangan yang cukup sebagai kewajiban untuk mengantisipasi resiko kredit dalam bentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dari segi dua penggolongan kualitas kredit, yakni kredit tidak bermasalah dan kredit bermasalah, sebenarnya sudah mengandung persoalan yuridis. Logika yuridis sudah pasti akan tertuju bahwa kredit bermasalah menyimpan banyak masalah atau tumpukan masalah (*palen problem*) dan ini merupakan daya tarik bagi para penegak hukum.

Kredit macet dalam terminologi perbankan adalah kredit yang tidak dapat ditagih kembali dan dianggap macet. Dampak dari banyaknya kredit macet, sungguh luar biasa dan

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*, BI, Jakarta, 1991, hlm. 20.



sistemik. Walaupun dampak dari kredit macet luar biasa, praktisi perbankan tetap menganggap kredit macet adalah persoalan dari sebuah usaha yang bisa diselesaikan secara internal perbankan. Anggapan ini karena UU Perbankan secara jelas dirumuskan:

*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.*

Inti dari pasal tersebut adalah menciptakan utang yang mengandung konsekuensi hukum meluas dari istilah utang sendiri. Pengadilan Niaga Jakarta dalam perkara No: 18/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam pertimbangannya menyatakan:

*Istilah hukum utang dalam Pasal 1 ayat (1) tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian pinjaman, tetapi juga kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian lain atau suatu transaksi yang mensyaratkan dilakukannya suatu pembayaran.*

Konsekuensi dari debitur yang sudah digolongkan sebagai debitur macet, dianggap telah ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana disebut Pasal 1238 KUHPerdara karena lalai memenuhi prestasi. Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*)<sup>6</sup>. Dengan lain perkataan, hubungan hukum antara pihak bank (kreditur) di satu pihak dengan nasabah kredit (debitur) di lain pihak, menjadi hubungan perdata yang tidak bisa dikriminalisasi. Meski tidak bisa dikriminalisasi, selama kredit yang diberikan tersebut belum lunas, bank senantiasa menghadapi resiko. Meski hakikat hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah kredit adalah perjanjian yang dijamin Pasal 1338 KUHPerdara sebagai asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya perjanjian, namun banyak kasus kredit macet tidak dipercaya sebagai akibat wanprestasi debitur *an sich*.

Kredit macet merupakan wanprestasi debitur sebagaimana digariskan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu:

*Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

---

<sup>6</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 49.



Sekalipun debitur dalam kolektibilitas macet, bank tidak langsung mengatakan merupakan kerugian, karena masih sangat memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan lain bersifat keperdataan, bukan dengan cara kriminalisasi. Bank tidak mengenal kerugian, karena Pasal 1131 KUHPerdara yang menganut prinsip *paritas creditorum* menyatakan sebagai berikut<sup>7</sup>:

*Segala kebendaan yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*

Penyelesaian dengan cara penjadwalan utang (*rescheduling*) dan pemotongan utang (*hair cut*) yang ditawarkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), merupakan salah satu solusi dalam rangka penyelamatan kredit di perbankan selaku kreditur.

Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, seringkali merupakan perdebatan antara penuntut umum dan tim pembela. Kredit macet merupakan pintu masuk terjadinya dugaan tindak pidana, untuk mengkriminalisasikannya tergantung faktor yang melatarbelakangi kasusnya (kasus per kasus).

Pemberian kredit yang benar pada calon nasabah/nasabah dilakukan melalui prosedur sebagai berikut, yaitu<sup>8</sup>:

1. Debitur harus mengajukan permohonan;
2. Terhadap permohonan tersebut kemudian dilakukan analisis atas dasar 5 C (*Capital, Character, Collateral, Capacity, dan Conditions of Economic*);
3. Keputusan persetujuan atau penolakan kredit.

Permohonan dari debitur dalam rangka mengajukan kredit merupakan persyaratan awal dan berguna bagi kreditur untuk mengetahui identitas calon nasabah, berapa *platfond* kredit yang dimohon dan untuk apa kredit tersebut dipergunakan. Bagi pihak bank, pada saat permohonan kredit disetujui setelah dilakukan analisis 5 C, tugas lainnya adalah melakukan pemantauan terhadap nasabah atau fasilitas kredit yang diberikan untuk memastikan apakah benar-benar dipergunakan sesuai permohonan awal debitur.

---

<sup>7</sup> Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 32.

<sup>8</sup> Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 82.



Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit (*side streaming*)<sup>9</sup> merupakan “*even of default*” memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan menimbulkan hak kepada bank untuk seketika menagih pelunasan kredit<sup>10</sup>. Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit dapat mengakibatkan hal-hal serius yang berpengaruh terhadap kesehatan kredit sehingga dapat mempunyai dampak negatif yang lebih luas<sup>11</sup>. Nasabah dalam hal ini telah melakukan pelanggaran terhadap objek perjanjian yang berpotensi menimbulkan rasio timbulnya kredit bermasalah (*non performing loan*). Pihak bank tidak dapat dipersalahkan ketika terjadi penyimpangan penggunaan kredit dari permohonan awal dan melalui proses analisa 5 C, oleh karena penyimpangan penggunaan kredit merupakan motif dari debitur sendiri. Unsur kausa yang jalar sebagai syarat obyektif perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara sudah terpenuhi, sehingga debitur harus mempertanggungjawabkan atas motif tersebut. UU Perbankan tidak mengatur atau menjelaskan soal sanksi terhadap nasabah kredit melakukan penyalahgunaan fasilitas kredit, namun akan tergantung dari hasil pengujian kredit (*credit testing*) Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan apakah sebagai tindak pidana atau bukan.

Dikaitkan dengan proses pemberian kredit yang terdapat dalam perkara No: 69/Pid.Sus/2020/PN.Idm di atas, Terdakwa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemberian kredit dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama antara korporasi PT. Banon Prasetya Utama sebagai debitur dengan PD BPR PK Cantigi sebagai kreditur;
2. Terdakwa mempunyai kewenangan dalam memutus kredit;
3. Pemberian kredit tidak melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
4. Pemberian kredit dilakukan pada pegawai korporasi PT. Banon Prasetya Utama yang merupakan mitra Pertamina;
5. Pembayaran angsuran kredit dipotong setiap bulan oleh juru bayar PT. Banon Prasetya Utama sesuai surat pernyataan masing-masing debitur;
6. Debitur datang sendiri ke Kantor PD BPR PK Cantigi dan mengakui menerima fasilitas kredit;
7. Tiap-tiap debitur membuat rekening tabungan untuk menampung besarnya kredit yang diberikan;
8. Dalam putusan kredit dibuat quorum, pertanggungjawabannya bersifat *collective collegial*;

<sup>9</sup> Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan dasar Legal Officer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 110.

<sup>10</sup> Marulak Pardede, *Op.cit.*, hlm. 81.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 81.



9. Terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari pemberian kredit

Selain langkah-langkah tersebut, *performance* kredit dibuat terdakwa sesuai dengan aturan kolektibilitas yang diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No: 33/POJK.03/2018 perihal Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Pembukuan bank pun sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam arti tidak ada rekayasa (*window dressing*).

Fakta-fakta di atas tidak menjadi penilaian Majelis Hakim, karena tetap diperhadapkan dengan jumlah nominal kredit macet di PD BPR PK Cantigi sejumlah Rp. 4.545.000.000,-. Ini artinya, penilaian hakim dalam kasus tersebut tidak melihat dari kebenaran prosedur formal, namun hanya melihat dari akibat yang timbul. Untuk memenuhi adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian, adalah sangat mudah dicari dijadikan pertimbangan hakim terdakwa dalam pemberian kredit melanggar prinsip kehati-hatian. Proses pemberian kredit sesungguhnya berbelit jika dilaksanakan secara sempurna oleh para pemangku tugas pemberian kredit, seperti diurai sebagai berikut<sup>12</sup>:

Tugas dan Tanggungjawab Pemutus Kredit (*Manager*), yaitu:

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas asas perkreditan yang sehat sert prinsip kehati-hatian.
- d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS, KR, dan yang telah ditetapkan.
- e. Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam putusan kredit.
- f. Meyakini dokumen yang mendukung putusan kredit telah lengkap, berlaku, sah, dan berkekuatan hukum.
- g. Meyakini bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi *cashflow* yang mendukungnya.
- h. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit, meyakini bahwa *review* dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
- i. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit, meyakini bahwa pembinaan administratif maupun pembinaan lapangan telah dilaksanakan.

<sup>12</sup> Sofia Yunita dan Ifrani, *Pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip Kehati-hatian Kredit dalam Perspektif Hukum Pidana*, Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 2, September 2019, hlm. 184



- j. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit yang ditetapkan direksi.
- l. Memastikan bahwa PPND telah dibuat dan dipastikan jadwal penyerahannya.

Tugas dan tanggung jawab analisis kredit/marketing kredit, yaitu:

- a. Menciptakan hubungan awal dengan calon debitur atau debitur yang akan dilayani.
- b. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam Pasar Sasaran (PS), Kriteria Resiko dapat Diterima (KRD).
- c. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- d. Setiap pejabat pemrakarsa/penganalisa dan pengevaluasi kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses utusan kredit (tanggung renteng).
- e. Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- f. Menerima dan menindaklanjuti permohonan tertulis dan debitur atas kebutuhan kreditnya.
- g. Meyakini kebenaran data dan informasi awal yang disajikan.
- h. Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung keputusan kredit yang masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum.
- i. Melakukan negosiasi awal dengan debitur dan melaporkan hasil negosiasi tersebut secara tertulis.
- j. Menyajikan analisis dan evaluasi kredit sesuai format yang berlaku.
- k. Menyajikan secara tertulis risiko yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis; Meyakini bahwa tipe, struktur dan syarat kredit yang diusulkan bersifat melindungi bank.
- l. Menindaklanjuti penyelesaian putusan penudaan Dokumen (PPND).
- m. Melakukan *review* dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Administrasi Kredit, yaitu:

- a. Mengelola proses dan prosedur dan administrasi kredit
- b. Memastikan bahwa ketaatan terhadap prinsip Kehati-hatian untuk pendapat/opini bahwa pemberian kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan kredit terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit.
- d. Menginformasikan kredit-kredit yang akan jatuh tempo 3 bulan yang akan datang kepada pejabat pemrakarsa kredit
- e. Memastikan bahwa pengelolaan/kredit telah dilaksanakan ketentuan dan sisdur yang berlaku.
- f. Memastikan bahwa asuransi kredit, asuransi kerugian dan ansursansi jiwa yang berkaitan dengan kredit telah dikelola/diadministrasikan sesuai ketentuan yang berlaku.



- g. Mengadministrasikan PDWK (putusan delegasi wewenang kredit) pejabat kredit.
- h. Memastikan bahwa aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank.
- i. Menginformasikan kepada petugas kredit tentang dokumen-dokumen yang telah jatuh tempo.
- j. Menginformasikan kepada petugas kredit dokumen yang harus atas PPND (Putusan penundaan dokumen)
- k. Memastikan bahwa *offering letter* telah dibuat sesuai dengan keputusan kredit.
- l. Memastikan bahwa IPK (Instruksi Pencairan Kredit) telah dibuat sesuai dengan yang berlaku.
- m. Menerbitkan IPK setelah semua persyaratan terpenuhi.
- n. Menerima dan menyimpan bukti asli kepemilikan agunan dari nasabah sesuai dengan yang dipersyaratkan

## **B. Kriteria Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit sebagai Tindak Pidana**

Tindak pidana bank dalam bidang perkreditan, tidak ditemukan secara spesifik pada UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang 1998 tentang Perbankan, menjelaskan kriteria apa saja yang masuk dalam kategori tindak pidana perkreditan. Kristian dan Yopi Gunawan mengidentifikasi adanya 5 (lima) kelompok utama jenis tindak pidana perbankan terdapat dalam UU Perbankan, yaitu tindak pidana berkaitan dengan perizinan, tindak pidana berkaitan dengan usaha bank, tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank<sup>13</sup>.

Dari 5 (lima) kelompok utama jenis tindak pidana perbankan tersebut, tindak pidana bank dalam bidang perkreditan kedudukannya berada dalam kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank. Sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank, menjadi kehendak Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 50 A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan agar menjunjung tinggi asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian ini menjadi asas bagi seluruh kegiatan perbankan, termasuk dalam hal pemberian kredit, padahal di luar asas kehati-hatian ada asas lain dalam dunia

---

<sup>13</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 44.



perbankan. Asas-asas lain tersebut meliputi asas kepercayaan (*fiduciary relation*), asas mengenal nasabah (*know your customer principle*), dan asas kerahasiaan (*secrecy principle*)<sup>14</sup>.

Kredit dalam UU Perbankan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menjadi masalah besar bagi perbankan bahkan menjadi fokus perhatian penyidik, apabila pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan bersisa nominal (*outstanding*) besar berada dalam kategori atau kolektibilitas kredit macet. Batasan umum arti kredit macet adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali<sup>15</sup>. Dalam UU Perbankan tidak ditemukan tentang istilah kredit macet, namun hanya dapat kita temukan pada Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. SK Direksi tersebut memposisikan kredit macet pada urutan terakhir dari 5 (lima) penggolongan kredit yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.

Sedemikian buruknya persoalan kredit macet ditinjau dari segi prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar, sehingga sangat wajar apabila kredit macet menjadi persoalan hukum. Pihak bankir sebagai profesi khusus dalam bidang perbankan harus berhati-hati karena dalam doktrin hukum pidana mengatakan: “kalau ada aturan khusus bagi orang-orang yang menekuni profesi tertentu, lalu tidak menaati aturan itu, pada umumnya sudah mengandung sikap tidak berhati-hati”<sup>16</sup>.

Secara umum prosedur proses pemberian kredit meliputi permohonan kredit, analisa kredit, pemberian persetujuan kredit, dan persetujuan pencairan kredit. Masing-masing proses mempunyai aturan main yang harus ditaati. Asas pemberian kredit yang sehat diberlakukan Bank Indonesia melalui Keputusan Bank Indonesia No. 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 Pasal 2 menyebutkan bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit. Dijelaskan Keputusan Bank Indonesia No. 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 Pasal 1b, jaminan pemberian kredit maksudnya

---

<sup>14</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 181.

<sup>15</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 116.

<sup>16</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 110.



keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dua Keputusan Bank Indonesia tersebut merupakan implementasi dari maksud Pasal 8 UU Perbankan yang membedakan antara jaminan dan agunan. Jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu agunan. Mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan yang berbunyi:

*Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.*

Disamping itu dalam Pasal 8 UU Perbankan dipertegas lagi bahwa dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah bank, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas nasabah tersebut dan diterapkannya pedoman perkreditan yang sehat.

Secara lengkap disampaikan Neni Sri Imanayati, selain ketentuan Pasal 8 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit adalah Pasal 6 huruf (K) UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998<sup>17</sup>. Ketiga pasal tersebut menyebutkan:

- a. Dalam usahanya bank dapat membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian bila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Ketentuan ini dimaksud untuk mempercepat proses pencairan jaminan, karena dalam praktik pelelangan jaminan seringkali kurang diminati oleh pihak penawar sehingga menyebabkan sulitnya mencairkan jaminan (Pasal 6 huruf (K) UU Perbankan No. 7 Tahun 1992).
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998)
- c. Pidana dan sanksi administratif Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja:
  - Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 120-121.



atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank (Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 tahun 1998).

- Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998).

Dalam pemberian kredit harus diperhatikan adanya jaminan kredit dan pengikatan jaminan kredit. Fungsi utama jaminan kredit adalah untuk memberi keyakinan pada bank atau kreditur terhadap debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Mengenai jaminan atau agunan, Neni Sri Imaniyati menjelaskan bahwa apabila unsur jaminan kredit ada yang berupa barang atau bila ditetapkan oleh bank perlu adanya agunan tambahan berupa barang, harus dilakukan pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut. Agar bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang-barang jaminan atau agunan tambahan, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Melakukan pengikatan secara yuridis formal atas barang-barang dan jaminan atau agunan tambahan yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku.
2. Apabila jaminan atau agunan tambahan atas kredit yang diberikan berupa barang tetap/barang tidak bergerak, cara pengikatannya dilakukan dengan pembuatan akta hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II Bab 21 KUHPerdara (Pasal 1162 s/d 1232). Bila barang-barang tidak bergerak tersebut terdiri dari hak atas tanah, pengikatannya diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 yang berbunyi: “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan lelang hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibukukan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria”.
3. Hipotik dapat dipasang atas nama kreditur baik perorangan maupun badan hukum indonesia ataupun asing, sedangkan *credietverband* hanya dapat mengadakan *credietverband*.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, cara memperoleh hak tanggungan dengan penyerahan hak milik dalam kepercayaan (FEO) hanya sah bila menyangkut barang-barang bergerak, sedangkan pengikatan secara FEO atas barang tidak bergerak adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Dalam hal FEO, bank harus bertindak sangat hati-hati, khususnya dalam hal bonafiditas calon debitur, karena barang-barang bergerak yang dijamin secara

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 122.



FEO itu semata-mata tergantung pada bonafiditas dan itikad baik debitur (SEBI No. 4/248UUPK/PK tanggal 6 Maret 1972).

Sebagai konsekuensi dari penyaluran kredit, adanya kredit macet tidak dapat dihindari. Sejauhmana pertanggungjawaban hukum sebagai kesalahan (*schuld*) atas kredit macet, bukan saja dilihat dari segi proses pemberian kredit atau ketaatan terhadap *system operational procedure* (SOP) internal perbankan beserta regulasinya, pengikatan jaminan atau agunan, akan tetapi harus dilihat dari faktor yang menjadi sumber kemacetan. Apabila kemacetan disebabkan karena faktor kondisi usaha debitur atau kondisi perekonomian yang memburuk, kondisi kemacetan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai kelalaian bank, namun disebut sebagai ingkar janji (*wanprestasi*) debitur. Wanprestasi dalam konteks perjanjian kredit ini adalah keadaan dimana debitur telah lalai untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan kredit. Menghadapi debitur *wanprestasi*, pihak bank akan melakukan kunjungan langsung (*on the spot*) di tempat debitur guna memastikan faktor penyebab kemacetan. Apabila bank meyakini karakter debitur beritikad baik, memiliki potensi membayar lunas dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh kelonggaran pembayaran atau jangka waktu kredit, bank akan melakukan penyelamatan kredit diantaranya dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), persyaratan kembali (*reconditioning*), sebelum bank menerbitkan surat teguran atau peringatan berkali-kali, sampai pada akhirnya dilakukan pelelangan terhadap barang agunan. Kredit macet yang diakibatkan faktor intern bank misalnya bank melakukan rekayasa ataupun diciptakan debitur/perusahaan fiktif sehingga kredit tersebut menjadi macet, maka hal tersebut dapat dibebankan sebagai kelalaian pengurus atau pegawai bank.

Unsur kesalahan baik berupa kelalaian (*culpa*) maupun kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) disini sebagai alat untuk menjerat bagi pejabat/pegawai bank yang tidak bersikap hati-hati dalam menyalurkan kredit bank. Terhadap pejabat bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Sepanjang terdapat bukti yang cukup dan memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, maka pelanggaran atas prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan. Pelanggaran prinsipkehati-hatian inilah



sebagai dasar untuk dikriminalisasinya pemberian kredit dalam hal terdapat salah satu diantara kriteria di bawah ini<sup>19</sup>:

- a. Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank Perkembangan Asia
  1. Memberikan kredit tanpa mengindahkan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kepentingan grup perusahaan
  2. Menggunakan kredit secara menyimpang dari peruntukannya
- b. Tindak Pidana Korupsi pada Bank Umum Majapahit Jaya Cabang Surabaya (BUMJ)
  1. Kredit tidak ditutup dengan jaminan yang cakap atau tidak dengan jaminan sebagaimana lazimnya
  2. Tidak dilakukan analisis kredit mengenai kemampuan nasabah dalam pengembalian kreditnya
  3. Kredit diberikan tanpa kredit proposal (tujuan pemakaian kredit)
- c. Tindak Pidana Korupsi pada Bank Dagang Negara Cabang Batam
  1. Pemberian kredit melampaui kewenangan atasannya tanpa memperoleh izin dan pelaporan ke kantor pusatnya
  2. Jaminan yang dikuasai bank belum diikat secara efektif
- d. Tindak Pidana Korupsi pada beberapa Cabang Bank Rakyat Indonesia
  1. Manipulasi uang setoran dari nasabah dengan cara memberikan tanda setoran berupa kuitansi dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pada buku setoran nasabah, tetapi uang yang diterima itu tidak dibukukan pada penerimaan dan uang tidak disetor ke kas. Uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi.
  2. Memberikan kredit fiktif, yaitu mengajukan permohonan kredit seolah-olah dari nasabah dengan memakai tanda tangannya dan uang tersebut diambil untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian, tindak pidana di bidang perbankan disebabkan 2 (dua) hal yaitu: (1) penyimpangan dan/atau rekayasa pemberian kredit dan (2) penyalahgunaan fasilitas kredit. Penyimpangan dan/atau rekayasa pemberian kredit merupakan salah satu wujud melanggar prinsip kehati-hatian, dalam konteks hukum pidana sebagai kesalahan (*schuld*) maupun kelalaian (*culpa*), sedangkan penyalahgunaan fasilitas kredit adalah kesengajaan untuk melakukan penggelapan atau perbuatan merusak kepercayaan dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik (tidak beritikad baik).

## **C. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Prosedur pemberian kredit melanggar prinsip kehati-hatian jika dalam menyalurkan kredit tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit yang

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 118-122.



sehat sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik diatur dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun yang diatur oleh internal bank itu sendiri, diantaranya: kredit tidak ditutup dengan jaminan yang cukup, tidak dilakukan analisis kredit, kredit diberikan tanpa permohonan tertulis, pemberian kredit melampaui kewenangan, dan jaminan yang dikuasai bank belum diikat secara efektif.

2. Kriteria pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagai tindak pidana yaitu apabila bank mengalami kolektibilitas kredit macet akibat pemberian kredit tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku bagi bank, baik diatur dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun yang diatur oleh internal bank itu sendiri, serta adanya kehendak dengan sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*) mencocoki unsur-unsur berupa meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, fasilitas kredit dari bank, memberikan persetujuan penarikan fasilitas kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit sehingga bank mengalami kerugian.

## **B. Saran**

1. Diperlukan regulasi hukum khusus tentang perkreditan berupa undang-undang ataupun produk hukum lainnya yang dikeluarkan pemerintah agar para bankir khususnya bagian kredit mendapat jaminan keamanan dalam menyalurkan kredit yang rentan dengan persoalan hukum.
2. Diperlukan peradilan khusus perbankan seperti halnya peradilan khusus lainnya di negeri ini, karena fungsi perbankan sedemikian strategis dan menjadi pilar perekonomian nasional sebagai perwujudan dan implementasi dari penegakan rezim hukum perbankan yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Andi M. Asrun dan A. Ahsin Thohari, *BLBI: Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi*, Judicial Watch Indonesia, Jakarta, 2003.
- Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*, BI, Jakarta, 1991.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan dasar Legal Officer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Jeremy Pope, *Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System*, Alih Bahasa: Masri Maris, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005.
- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sofia Yunita dan Ifrani, *Pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip Kehati-hatian Kredit dalam Perspektif Hukum Pidana*, Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 2, September 2019.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.



**B. Sumber Lain**

- C. Moneca Wareza, 15 September 2021, *Awasi Kredit Macet, Bos OJK Soroti NPL Bank-bank RI*, melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210915161239-17-276545/awasi-kredit-macet-bos-ojk-soroti-npl-bank-bank-ri>, diakses pada 16 November 2021.